



PUTUSAN

Nomor : 292 / Pid.B / 2011 / PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH;
Tempat lahir : Semendo;
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 15 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Harapan RT.03 Dusun I Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik tanggal 04 Oktober 2011 No. Pol : Sp. Han/02/X/2011/Reskrim, sejak tanggal sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ;
- Surat Perintah Penagguhan Penahan oleh Penyidik No. Pol : SPGP/02-A/X/2011, sejak tanggal 07 Oktober 2011;
- Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2011 Nomor Print : 02/N.7.12/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 258/Pen.Pid/2011/PN.AM, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 258/Pen.Pid/2011/PN.AM, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. 02/LPH/B/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 334/Pen.Pid/2011/PN.AM. tanggal 29 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua No. 01/Pen.Pid./2011/PN.AM. tanggal 29 Desember 2011 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. PDM –.181./Argam/./2012 tanggal 15 Februari 2012 dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Karnawi Bin Amrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Karnawi Bin Amrullah dengan pidana selama : 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dalam tahanan selama proses pemeriksaan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan hanya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menanggapi atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-02/N.6.15/EPL/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ujang Karnawi Bin Amrullah pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 08.00 WIB atau setidak – setidaknya pada hari dalam tahun 2011 bertempat di Desa Tanjung Harapan SP.3 Kecamatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Arga Makmur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saiful Anwar Alias Edi Bin Daud (Alm) yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 07.30 WIB, saksi korban pergi ke pasar Tanjung Harapan Sp.3 dengan menggunakan motor Yamaha RX King kemudian ketika saksi korban sampai di Pasar Tanjung Harapan Sp. 3 dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memotong tali plastic untuk mengikat karpet telur dan meminta saksi korban untuk berhenti kemudian panggilan Terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dengan terlebih dahulu menyelipkan pisau dipinggangnya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong tali karpet telur tersebut, selanjutnya ketika saksi korban sampai di rumah Ramli Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan pada paha bagian kanan saksi korban yang mengakibatkan luka berat pada saksi korban kemudian setelah Terdakwa menusuk saksi korban Terdakwa menyelipkan pisau di pinggangnya kemudian saksi korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa di bagian leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah los pasar Tanjung Harapan Sp.3 dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban selanjutnya saksi korban mengambil kayu papan bekas kotak untuk menjaga diri kemudian oleh karena luka berat yang diderita oleh saksi korban yang menyebabkan banyaknya darah yang keluar dari paha kanan akibat tusukan Terdakwa, saksi korban sudah tidak tahan lagi berdiri dan kemudian jatuh ke tanah kemudian Terdakwa datang dan menginjak-injak bagian perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban bangun dari tanah dan ditolong oleh saksi Hasim dan dibawa ke rumah saksi Ramli selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Desa Tanjung Harapan Sp.3 Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban Saiful Anwar Als. Edi Bin Daud (Alm) mengalami luka robek pada paha bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenty Yulianty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan Nomor : 06/TUPKM-NP/VER/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan korban ditemukan luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm dipaha bagian belakang sebelah atas ;

Kesimpulan : kelainan tersebut diduga akibat tusukan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ujang Karnawi Bin Amrullah pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair tersebut diatas telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saiful Anwar Als. Edi Bin Daud yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 07.30 WIB, saksi korban pergi ke pasar Tanjung Harapan Sp.3 dengan menggunakan motor Yamaha RX King kemudian ketika saksi korban sampai di Pasar Tanjung Harapan Sp. 3 dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memotong tali plastic untuk mengikat karpet telur dan meminta saksi korban untuk berhenti kemudian panggilan Terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dengan terlebih dahulu menyelipkan pisau dipinggangnya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong tali karpet telur tersebut, selanjutnya ketika saksi korban sampai di rumah Ramli Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan pada paha bagian kanan saksi korban yang mengakibatkan luka berat pada saksi korban kemudian setelah Terdakwa menusuk saksi korban Terdakwa menyelipkan pisau di pinggangnya kemudian saksi korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa di bagian leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah los pasar Tanjung Harapan Sp.3 dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban selanjutnya saksi korban mengambil kayu papan bekas kotak untuk menjaga diri kemudian oleh karena luka berat yang diderita oleh saksi korban yang menyebabkan banyaknya darah yang keluar dari paha kanan akibat tusukan Terdakwa, saksi korban sudah tidak tahan lagi berdiri dan kemudian jatuh ke tanah kemudian Terdakwa datang dan menginjak-injak bagian perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban bangun dari tanah dan ditolong oleh saksi Hasim dan dibawa ke rumah saksi Ramli selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Desa Tanjung Harapan Sp.3 Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi korban Saiful Anwar Als. Edi Bin Daud (Alm) mengalami luka robek pada paha bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenty Yulianty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan Nomor : 06/TUPKM-NP/VER/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan korban ditemukan luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm dipaha kanan bagian belakang sebelah atas ;

Kesimpulan : kelainan tersebut diduga akibat tusukan benda tajam;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAIFUL ANWAR ALIAS EDI BIN DAUD (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Tanjung Harapan Sp.3, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa kejadiannya diawali ketika saksi pergi ke Pasar Tanjung Harapan Sp.3 dengan menggunakan sepeda motor RX King kemudian saksi korban dipanggil oleh Terdakwa Ujang dan saksi korban tidak menjawab panggilan Terdakwa Ujang tersebut, ketika saksi korban hendak pergi ke rumah Ramli kemudian Terdakwa mengejar saksi korban dan langsung memegang kerah baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian mencabut pisau yang diselipkan di pingang Terdakwa dan menusukkannya ke paha sebelah kanan saksi korban selanjutnya Terdakwa meyelipkan kembali pisau tersebut ke dalam pingangnya kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban malerikan diri ke Los Pasar Tanjung Harapan Sp.3 dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban dan saksi korban kemudian terjatuh dikarenakan banyaknya darah yang keluar dari paha sebelah kanan saksi korban kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban ditolong oleh saksi Hasim untuk dibawa ke rumah saksi Ramli untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban padahal saksi korban sudah mengenal Terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Ujang Karnawi yang merupakan warga Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa Ujang Karnawi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan untuk memukul pipi saksi korban dan kaki untuk



menginjak-injak bagian perut saksi korban lalu Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ujang Karnawi tersebut saksi korban mengalami luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm dip aha kanan bagian belakang sebelah atas yang disebabkan oleh tusukan benda tajam sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/TU/PKM-NP/VER/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frentu Yulainty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **HASIM BASRI BIN ALI KIRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Tanjung Harapan Sp.3, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi melihat kejadian ada orang yang berkelahi yaitu saksi korban Saiful Anwar dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban lari dan Terdakwa mengejar sambil mengacungkan pisau sambil berkata "ku tujuh kau di" dan ketika saksi berusaha untuk mengejar saksi korban dan Terdakwa, saksi mendapatkan saksi korban sudah terjatuh dan telah luka di bagian paha sebelah kanan selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah saksi Ramli untuk selanjutnya di bawa ke Puskesmas Perawatan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Ujang Karnawi yang merupakan warga Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa Ujang Karnawi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan untuk memukul pipi saksi korban dan kaki untuk menginjak-injak bagian perut saksi korban lalu Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ujang Karnawi tersebut saksi korban mengalami luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm dip aha kanan bagian belakang sebelah atas yang disebabkan oleh tusukan benda tajam sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/TU/PKM-NP/VER/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frentu Yulainty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RAMLI BIN SARKAWI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Tanjung Harapan Sp.3, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah dan mendengar suara motor saksi meraung di tengah pasar lalu terjatuh dan saksi keluar untuk melihat kejadiannya dan saksi melihat Terdakwa telah memegang kerah baju saksi korban Saiful Anwar dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau yang diselipkan di pingang Terdakwa dan mengenai paha sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan melarikan diri ke dalam Los Pasar Tanjung Harapan Sp.3 selanjutnya saksi pergi ke rumah Kades Tanjung Harapan Sp.3 dan saksi Hasim membawa saksi korban Saiful Anwar ke rumah saksi untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Perawatan Tajung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Ujang Karnawi yang merupakan warga Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa Ujang Karnawi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan untuk memukul pipi saksi korban dan kaki untuk menginjak-injak bagian perut saksi korban lalu Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau dapur bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ujang Karnawi tersebut saksi korban mengalami luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm dip aha kanan bagian belakang sebelah atas yang disebabkan oleh tusukan benda tajam sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/TU/PKM-NP/VER/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frentu Yulainty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**TERDAKWA : UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara, ketika itu Terdakwa sedang menjual telur di warung milik Terdakwa lalu lewat saksi korban kemudian Terdakwa memanggil saksi korban tersebut namun tidak ditanggapi oleh saksi korban dan saksi korban ketika sedang memabwa motor RX King menggas motornya selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban tersebut dan saksi korban turun dari motornya kemudian langsung memukul Terdakwa dan mengambil meja selanjutnya meja tersebut dupukulkan kea rah Terdakwa yang mengenai punggung Terdakwa lalu saksi korban Edi lari dan Terdakwa berusaha untuk mengejarnya dan setelah dapat Terdakwa langsung mencabut pisau yang terselip di pingangnya dan menusukkannya ke saksi korban dan mengenai bagian paha kanan saksi korban dan setelah itu Terdakwa dipisahkan oleh warga disekitar pasar Tanjung Harapan Sp.3 tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban tersebut dikarenakan khilaf karena sebelumnya Terdakwa juga dipukul oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan dengan menggunakan meja yang mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pernah ada permasalahan tanah dimana tanah milik Terdakwa diambil oleh saksi korban kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut tidak pernah menginjak-injak saksi korban di bagian perut oleh karena setelah melakukan penusukan tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa pisau yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memotong karpet telur sebelum dipergunakan untuk menusuk saksi korban;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Desa Tanjung Harapan Sp.3 Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara, ketika itu Terdakwa sedang menjual telur di warung milik Terdakwa lalu lewat saksi korban kemudian Terdakwa memanggil saksi korban tersebut namun tidak ditanggapi oleh saksi korban dan ketika itu saksi korban sedang membawa motor RX King menggas motornya selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau yang terselip di pingangnya dan menuskannya kepada saksi korban yang mengenai bagian paha sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa kemudian saksi korban melarikan diri ke Los Pasar dan Terdakwa berusaha mengejar saksi korban tersebut oleh karena saksi korban tidak kuat lagi kemudian saksi korban terjatuh dan Terdakwa menginjak-injak bagian perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban tersebut dikarenakan khilaf karena sebelumnya Terdakwa juga dipukul oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kananya dan dengan menggunakan meja yang mengenai punggung Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pernah ada permasalahan tanah dimana tanah milik Terdakwa diambil oleh saksi korban kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa pisau yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk memotong karpet telur sebelum dipergunakan untuk menusuk saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa oleh saksi Hasim ke rumah saksi Ramli untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Perawatan Sp.3, Kec. Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu :

1. Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.



2. Subsidair : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu : Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”

Menimbang, yang dimaksud unsur “Dengan sengaja” adalah “*tahu dan dikehendaki*” yang merupakan terjemahan dari kata “*OPZETTELJK*”, yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan *OPZETTELJK*, maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh opzet atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, dimana unsur *Dengan sengaja* di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga;

Ad.3. Unsur “Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Berawal hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira jam 07.30 WIB, saksi korban pergi ke pasar Tanjung Harapan Sp.3 dengan menggunakan motor Yamaha RX King kemudian ketika saksi korban sampai di Pasar Tanjung Harapan Sp. 3 dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memotong tali plastic untuk mengikat karpet telur dan meminta saksi korban untuk



nti kemudian panggilan Terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban kemudian kwna mengejar saksi korban dengan terlebih dahulu menyelipkan pisau dipinggangnya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong tali karpet telur tersebut, selanjutnya ketika saksi korban sampai di rumah Ramli Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban dan memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan menusukkan pada paha bagian kanan saksi korban yang mengakibatkan luka berat pada saksi korban kemudian setelah Terdakwa menusuk saksi korban Terdakwa menyelipkan pisau di pinggangnya kemudian saksi korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa di bagian leher sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban melarikan diri ke arah los pasar Tanjung Harapan Sp.3 dan Terdakwa tetap mengejar saksi korban selanjutnya saksi korban mengambil kayu papan bekas kotak untuk menjaga diri kemudian oleh karena luka berat yang diderita oleh saksi korban yang menyebabkan banyaknya darah yang keluar dari paha kanan akibat tusukan Terdakwa, saksi korban sudah tidak tahan lagi berdiri dan kemudian jatuh ke tanah kemudian Terdakwa datang dan menginjak-injak bagian perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban bangun dari tanah dan ditolong oleh saksi Hasim dan dibawa ke rumah saksi Ramli selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Desa Tanjung Harapan Sp.3 Napal Putih, Kab. Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Saiful Anwar Als. Edi Bin Daud (Alm) mengalami luka robek pada paha bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frenty Yulianty Dokter pada Puskesmas Perawatan Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan Nomor : 06/TUPKM-NP/VER/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dengan hasil pemeriksaan :

Pada hasil pemeriksaan korban ditemukan luka robek ukuran 4 Cm x 1 Cm x 2 Cm di paha kanan bagian belakang sebelah atas diduga akibat tusukan benda tajam dan juga menyebabkan saksi korban Agus Harnawan Als. Agus Bin Yusirman tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari dan akibat dari luka tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti semula karena luka tersebut tidak dapat sembuh seperti semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ujang Karnawi Bin Amrullah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat terpenuhi oleh Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung

jawab atas perbuatannya, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban dan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti semula akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan masa depan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH tersebut diatas telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG KARNAWI BIN AMRULLAH dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **RABU** Tanggal : **22 FEBRUARI 2012** oleh : **H. FUAD MUHAMMADY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LIA GIFTIYANI, SH. MHum.** dan **ARIE FERDIAN, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **ISMIDI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadapan **EFran, SH.** sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Arga Makmur serta Terdakwa.

Hakim Anggota,


LIA GIFTIYANI, SH. MHum.


ARIE FERDIAN, SH. MH.

Hakim Ketua,


H. FUAD MUHAMMADY, SH. MH.

Panitera Pengganti,


ISMIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)